



PUTUSAN
Nomor 528 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. THEO YUWONO HARTONO atau **THE BING YOUW** atau alias **YUWONO HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan KHA. Ahmad Dahlan Nomor 108 RT/RW 005/010, Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. HANDOKO MINTOJO RAHARDJO, bertempat tinggal di Jalan Tambak Osowilangun Timur 3/4 RT/RW 001/04, Kelurahan Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Djoko Sumarsono, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Djoko Sumarsono & Rekan, beralamat di Jalan Ngagel Jaya Selatan Nomor 24, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. MUSTOFA CHAMAL BASYA, diwakili oleh Para Ahli Warisnya yaitu: **RIYANTI PUJI UTAMI, KEMAL RACHMAD RIZKI, CAMELIA RACHMA NOVITA** dan **CAMELIA SHABRINA OCTAVIRA**, masing-masing bertempat tinggal di Jalan Ketintang Permai Blok BC -11, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Robert Simangunsong, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm Jaya Lawyers International, beralamat di Jalan Raya Arjuna Nomor 105, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 528 PK/Pdt/2019



2. **MOCHAMMAD CHOTIB** dan/atau Para Ahli Warisnya jika ada, bertempat tinggal di Jalan Ketintang Madya Nomor 139, Kota Surabaya;
3. **Hj. AMINAH ICHSAN** dan/atau Para Ahli Warisnya jika ada, bertempat tinggal di Jalan Puspita Nomor 12, Kota Surabaya;
4. **NUR CHASANAH** atau **NOER CHASANAH** dan/atau Para Ahli Warisnya jika ada, bertempat tinggal di Jalan Puspita Nomor 12, Kota Surabaya;
5. **FAIZAL RIZA, S.H.**, selaku salah satu Ahli Waris dari **Hj. AMINAH ICHSAN** dan **MOCHAMMAD CHOTIB**, bertempat tinggal di Jalan Puspita Nomor 12, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Robert Simangunsong, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm Jaya Lawyers International, beralamat di Jalan Raya Arjuna Nomor 105, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2018;
6. **Ir. KARWITO**, bertempat tinggal di Jalan Manyar Airdas 2/09, Kota Surabaya;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **KANTOR PERTANAHAN (BPN) KOTA SURABAYA I** dan/atau **KEPALA KANTOR PERTANAHAN (BPN) KOTA SURABAYA I**, berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya, Blok D Nomor 10, Sambikerep, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuncorobhakti Hanung P, S.H., dan kawan-kawan, Para PNS pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Taman Puspa Raya Blok D Nomor 10, Komplek Citra Raya Sambikerep, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018;
2. **CHRISTINE DAMAJANTI**, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 528 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggilis Mejoyo AH/28, Kota Surabaya;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga, peralihan hak melalui jual beli antara Wiliyanto Slamet Rahardjo almarhum dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, atas objek sengketa sesuai SHM:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6/Sisa, sesuai Gambar Situasi Nomor 263/U/1974, terletak di Desa Greges, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur seluas 11.250 m² yang merupakan sebagian dari keseluruhan objek tanah seluas 45.270 m² berubah menjadi:
 - Nomor 2779, sesuai Gambar Situasi Nomor 13/Greges/2007 tanggal 14 Desember 2007 seluas 9452 m², yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Mochammad Chotib, Moestofa Chamil;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7/Sisa, sesuai Gambar Situasi Nomor 262/U/1974, terletak di Desa Greges, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur seluas 11.250 m² yang merupakan sebagian dari keseluruhan objek tanah seluas 52.300 m², berubah menjadi:
 - Nomor 2781, sesuai Gambar Situasi Nomor 10/Greges/2007 tanggal 14 Desember 2007 seluas 8794 m², yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 528 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Haji Aminah Ichsan dan Noer Chasanah;

- Nomor 2784, sesuai Gambar Situasi Nomor 15/Greges/2007 tanggal 14 Desember 2007 seluas 3.237 m², yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Haji Aminah Ichsan dan Noer Chasanah;

3. Menyatakan sah dan berharga akta-akta peralihan hak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Wiliyanto Slamet Rahardjo almarhum berdasarkan:

- Akta Perjanjian Nomor 37 tanggal 6 Agustus 1980, yang dibuat oleh Notaris di Surabaya, Soetjipto, S.H.;
- Akta Kuasa Nomor 38 tanggal 6 Agustus 1980, yang dibuat oleh Notaris di Surabaya, Soetjipto, S.H.;
- Akta Kuasa Nomor 39 tanggal 6 Agustus 1980, yang dibuat oleh Notaris di Surabaya, Soetjipto, S.H.;
- Akta Jual Beli Nomor 217/Tnds/1991 tanggal 20 Desember 1991, yang dibuat oleh Notaris di Surabaya, Soetjipto, S.H.;
- Akta Perjanjian Nomor 40 tanggal 6 Agustus 1980, yang dibuat oleh Notaris di Surabaya, Soetjipto, S.H., khususnya berkaitan dengan tindakan hukum untuk melakukan perikatan jual beli;
- Akta Kuasa Nomor 41 tanggal 6 Agustus 1980, yang dibuat oleh Notaris di Surabaya, Soetjipto, S.H., khususnya berkaitan dengan tindakan hukum untuk melakukan pengurusan;
- Akta Kuasa Nomor 42 tanggal 6 Agustus 1980, yang dibuat oleh Notaris di Surabaya, Soetjipto, S.H., khususnya berkaitan dengan tindakan hukum untuk melakukan jual beli;
- Akta Jual Beli Nomor 218/Tnds/1991 tanggal 20 Desember 1991, yang dibuat oleh Notaris di Surabaya, Soetjipto, S.H., khususnya berkaitan dengan tindakan hukum untuk melakukan penjualan objek tanah dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat I;

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 528 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Penggugat I adalah satu-satunya ahli waris yang berhak berdasar dan sah dalam hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga Akta Hak Waris Nomor 10/2009 tanggal 21 April 2004, dibuat oleh Notaris di Surabaya, Yusuf Patrianto, S.H., yang didasarkan dari Akta Wasiat Nomor 57 tanggal 16 Januari 1985, yang dibuat oleh Notaris di Surabaya, Mutia Haryani. S.H.;
6. Menyatakan Penggugat II adalah pembeli beriktikad baik yang harus dilindungi oleh undang-undang;
7. Menyatakan sah dan berharga peralihan hak dari Penggugat I kepada Penggugat II berdasarkan:
 - Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 4 tanggal 13 Mei 2009, yang dibuat oleh Notaris di Bantul, Justisia Prihartini Minarko, S.H.;
 - Akta Kuasa Nomor 5 tanggal 13 Mei 2009, yang dibuat oleh Notaris di Bantul, Justisia Prihartini Minarko, S.H.;

Atas objek sengketa sesuai sertifikat-sertifikat:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6/Sisa, sesuai Gambar Situasi Nomor 263/U/1974, terletak di Desa Greges, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur seluas 11.250 m² yang merupakan sebagian dari keseluruhan objek tanah seluas 45.270 m², berubah menjadi:
 - Nomor 2779, sesuai Gambar Situasi Nomor 13/Greges/2007 tanggal 14 Desember 2007 seluas 9452 m², yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Mochammad Chotib, Moestofa Chamil;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7/Sisa, sesuai Gambar Situasi Nomor 262/U/1974, terletak di Desa Greges, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur seluas 11.250 m² yang merupakan sebagian dari keseluruhan objek tanah seluas 52.300 m², berubah menjadi:

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 528 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 2781, sesuai Gambar Situasi Nomor 10/Greges/2007 tanggal 14 Desember 2007 seluas 8794 m², yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Haji Aminah Ichsan dan Noer Chasanah;
 - Nomor 2784, sesuai Gambar Situasi Nomor 15/Greges/2007 tanggal 14 Desember 2007 seluas 3.237 m², yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Haji Aminah Ichsan dan Noer Chasanah;
8. Menyatakan sah dan berharga pelunasan atas jual beli objek sengketa dari Penggugat II kepada Penggugat I berdasarkan:
- Bukti pembayaran uang muka atau DP sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 12 Juli 2009;
 - Bukti pembayaran tahap ke II sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2009;
 - Bukti pembayaran tahap ke II sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 17 September 2009;
 - Bukti pembayaran pelunasan sebesar Rp1.000.000.000 tanggal 16 Oktober 2009;
9. Memerintahkan untuk melanjutkan tindakan hukum pembuatan akta jual beli antara Penggugat I dan Penggugat II;
10. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*);
11. Menyatakan Para Tergugat tidak memiliki hak yang berdasar dan berkekuatan hukum sah atas objek sengketa atau bahkan tidak berhak untuk menguasai atas sertifikat-sertifikat:
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2779, sesuai Gambar Situasi Nomor 13/Greges/2007 tanggal 14 Desember 2007 seluas 9452 m², yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 528 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Mochammad Chotib, Moestofa Chamil, sebagai pengganti dari Sertifikat Hak Milik:

- Nomor 6/Sisa, sesuai Gambar Situasi Nomor 263/U/1974, terletak di Desa Greges, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur seluas 11.250 m² yang merupakan sebagian dari keseluruhan objek tanah seluas 45.270 m²;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2781, sesuai Gambar Situasi Nomor 10/Greges/2007 tanggal 14 Desember 2007 seluas 8794 m², yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Haji Aminah Ichsan dan Noer Chasanah;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2784, sesuai Gambar Situasi Nomor 15/Greges/2007 tanggal 14 Desember 2007 seluas 3.237 m², yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Haji Aminah Ichsan dan Noer Chasanah;

Kesemuanya sebagai pengganti dari Sertifikat Hak Milik:

- Nomor 7/Sisa, sesuai Gambar Situasi Nomor 262/U/1974, terletak di Desa Greges, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur seluas 11.250 m² yang merupakan sebagian dari keseluruhan objek tanah seluas 52.300 m²;

12. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat, para ahli warisnya dan/atau siapa saja yang menguasai sertifikat-sertifikat objek sengketa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2779, sesuai Gambar Situasi Nomor 13/Greges/2007 tanggal 14 Desember 2007 seluas 9452 m², yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 528 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Mochammad Chotib, Moestofa Chamil, sebagai pengganti dari Sertifikat Hak Milik:

- Nomor 6/Sisa, sesuai Gambar Situasi Nomor 263/U/1974, terletak di Desa Greges, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur seluas 11.250 m² yang merupakan sebagian dari keseluruhan objek tanah seluas 45.270 m²;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2781, sesuai Gambar Situasi Nomor 10/Greges/2007 tanggal 14 Desember 2007 seluas 8794 m², yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Haji Aminah Ichsan dan Noer Chasanah;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2784, sesuai Gambar Situasi Nomor 15/Greges/2007 tanggal 14 Desember 2007 seluas 3.237 m², yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Haji Aminah Ichsan dan Noer Chasanah;

Kesemuanya sebagai pengganti dari Sertifikat Hak Milik:

- Nomor 7/Sisa, sesuai Gambar Situasi Nomor 262/U/1974, terletak di Desa Greges, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur seluas 11.250 m² yang merupakan sebagian dari keseluruhan objek tanah seluas 52.300 m²;

Untuk menyerahkan dan mengembalikan kepada Para Penggugat agar dapat dilakukan balik nama dan melakukan pembuatan akta jual beli berdasar hukum didasarkan pada peralihan hak yang sah dan berdasar hukum;

13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda dan/atau *dwangsom* sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat untuk setiap harinya saat para Tergugat

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 528 PK/Pdt/2019



lalui melaksanakan isi putusan pengadilan yaitu tidak mengembalikan Sertifikat SHM:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2779, sesuai Gambar Situasi Nomor 13/Greges/2007 tanggal 14 Desember 2007 seluas 9452 m², yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Mochammad Chotib, Moestofa Chamil, sebagai pengganti dari Sertifikat Hak Milik:
 - Nomor 6/Sisa, sesuai Gambar Situasi Nomor 263/U/1974, terletak di Desa Greges, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur seluas 11.250 m² yang merupakan sebagian dari keseluruhan objek tanah seluas 45.270 m²;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2781, sesuai Gambar Situasi Nomor 10/Greges/2007 tanggal 14 Desember 2007 seluas 8794 m², yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Haji Aminah Ichsan dan Noer Chasanah;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2784, sesuai Gambar Situasi Nomor 15/Greges/2007 tanggal 14 Desember 2007 seluas 3.237 m², yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 3 Januari 2008, atas nama Haji Aminah Ichsan dan Noer Chasanah;
- Kesemuanya sebagai pengganti dari Sertifikat Hak Milik:
- Nomor 7/Sisa, sesuai Gambar Situasi Nomor 262/U/1974, terletak di Desa Greges, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur seluas 11.250 m² yang merupakan sebagian dari keseluruhan objek tanah seluas 52.300 m²;

15. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 528 PK/Pdt/2019



16. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I dan Tergugat V:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas (*obscur libel*);
2. Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat (*persona standi in judicio*);
3. Gugatan Penggugat salah orang (*error in persona*) dan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Tergugat VI:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas (*obscur libel*);
2. Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat (*persona standi in judicio*);

Turut Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

1. Tentang kompetensi absolut;
2. Gugatan Penggugat *obscur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat V Konvensi/ Penggugat V Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;



2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

A. Dalam Provisi:

Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak kepunyaan Tergugat I dan Tergugat II antara lain:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan KHA Ahmad Dahlan Nomor 108 RT/RW 05/010, Kelurahan Ngapilan, Kecamatan Ngapilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Raya Puncak Permai Nomor 17 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Tandes Surabaya, tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tambak Osowilangun Timur 3/4 RT/RW 001/04, Kelurahan Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat II Rekonvensi merupakan salah satu ahli waris dari Nur Chasanah berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 1 Maret 2012;
4. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Jalan Greges, Kelurahan Greges, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6/Greges yang telah dipecah menjadi:
 - a. SHM Nomor 2779/Kelurahan Greges atas nama Mochammad Chotib dan Moestofa Chamil dengan luas 9.452 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SHM Nomor 2780/K. Greges atas nama Mochammad Chotib dan Moestofa Chamil dengan luas 2.908 m²;

Dan SHM Nomor 7/K. Greges yang telah dipecah menjadi 4 (empat) SHM:

- a. SHM Nomor 2781/K. Greges atas nama Haji Aminah Ichsan dan Ny. Nur Chasanah dengan luas 8.794 m²;
- b. SHM Nomor 2782/K. Greges atas nama Haji Aminah Ichsan dan Ny. Nur Chasanah dengan luas 1.460 m²;
- c. SHM Nomor 2783/K. Greges atas nama Haji Aminah Ichsan dan Ny. Nur Chasanah dengan luas 2.789 m²;
- d. SHM Nomor 2784/K. Greges atas nama Haji Aminah Ichsan dan Ny. Nur Chasanah dengan luas 3.237 m²;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar kerugian:

- Kerugian materiil:

Yaitu berupa tanah yang dikuasai/
diserobot oleh Tergugat I dan Tergugat II
Rekonvensi seluas:

$$3.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp}5.000.000.000,00/\text{m}^2 = \text{Rp}15.000.000.000,00;$$

Hilangnya keuntungan yang didapat oleh

Penggugat sejak tahun 2008 sampai saat

ini dan apabila tanah tersebut disewakan

akan didapat uang sewa sebesar:

$$6 \text{ tahun} \times \text{Rp}2.000.000.000,00/\text{tahun} = \text{Rp}12.000.000.000,00;$$

$$\text{Sehingga total kerugian materiil} = \text{Rp}27.000.000.000,00$$

(dua puluh tujuh miliar rupiah);

- Kerugian imaterial:

Para Penggugat mengalami tekanan yang traumatik akibat tidak dapat menguasai dan memanfaatkan sebagian tanah miliknya, kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun Para

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 528 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat menetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Kerugian tersebut harus dilunasi seluruhnya seketika dan sekaligus sejak putusan dibacakan;

7. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi atau siapa saja untuk mengosongkan tanah milik Para Penggugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Greges, Kelurahan Greges, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur, dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat keamanan;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta, meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan secara terus menerus terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dilaksanakannya putusan;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 814/Pdt.G/2014/PN Sby., tanggal 7 Juli 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I adalah salah satu ahli waris yang berhak, berdasar dan sah dalam hukum;



3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
 - Menyatakan sah menurut hukum Penggugat II Rekonvensi merupakan salah satu ahli waris dari Nur Chasanah berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 1 Maret 2012;
 - Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Jalan Greges, Kelurahan Greges, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur SHM 6/Greges yang telah dipecah menjadi:
 - a. SHM Nomor 2779/Kelurahan Greges atas nama Muchamad Chotib dan Moestofa Chamil dengan luas 9.452 m²;
 - b. SHM Nomor 2780/Kelurahan Greges atas nama Muchamad Chotib dan Moestofa Chamil dengan luas 2.908 m²;
- Dan SHM 7/K. Greges yang telah dipecah menjadi:
- c. SHM Nomor 2781/Kelurahan Greges atas nama Haji Aminah Ichsan dan Ny. Nur Chasanah dengan luas 8.794 m²;
 - d. SHM Nomor 2782/K. Greges atas nama Haji Aminah Ichsan dan Ny. Nur Chasanah dengan luas 1.460 m²;
 - e. SHM Nomor 2783/K. Greges atas nama Haji Aminah Ichsan dan Ny. Nur Chasanah dengan luas 2.789 m²;
 - f. SHM Nomor 2784/K. Greges atas nama Haji Aminah Ichsan dan Ny. Nur Chasanah dengan luas 3.237 m²;
 - Menyatakan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar 6 x Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat



Rekonvensi;

- Memerintahkan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi atau siapa saja untuk mengosongkan tanah milik Para Penggugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Greges, Kelurahan Greges, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur dan menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat keamanan;
- Menolak gugatan Para Penggugat selain selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.036.000,00 (dua juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 668/PDT/2015/PT SBY., tanggal 25 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat Konvensi I dan II/Tergugat Rekonvensi I dan II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Juli 2015 Nomor 814/Pdt.G/2014/PN Sby., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat Konvensi I dan II/Tergugat Rekonvensi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3250 K/Pdt/2016 tanggal 26 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Handoko Mintojo Rahardjo tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 528 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3250 K/Pdt/2016 tanggal 26 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 814/Pdt.G/2014/PN Sby., *juncto* Nomor 668/PDT/2015/PT SBY., *juncto* Nomor 3250 K/Pdt/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali dan tambahan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2018, 23 Oktober 2018 dan 7 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali dan tambahan memori peninjauan kembali yang diterima masing-masing tanggal 27 Agustus 2018, 23 Oktober 2018 dan 7 Desember 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam permohonannya terdapat bukti baru (*novum*) sebagaimana diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-11 dan dalam putusan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan seluruh alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali I dan II/Para Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;

Kemudian:

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 528 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan *Judex Juris* perkara Reg. Nomor 3250 K/Pdt/2016 tanggal 26 Januari 2017 *junctis* perkara Daftar Nomor 668/PDT/2015/PT SBY., tanggal 25 Januari 2016, perkara Daftar Nomor 814/Pdt.G/2014/PN Sby., tanggal 7 Juli 2015, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi seluruhnya;

Dan dengan mengadili sendiri, memutuskan:

Konvensi:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali I dan II/Para Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;

Rekonvensi:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela untuk menyatakan:

- Menangguhkan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara Reg. Nomor 3250 K/Pdt/2016 tanggal 26 Januari 2017 *junctis* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara daftar Nomor 668/PDT/2015/PT SBY., tanggal 25 Januari 2016, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya perkara daftar Nomor 814/Pdt.G/2014/PN Sby., tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan perkara Permohonan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II/Para Pemohon Peninjauan Kembali, diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Selanjutnya:

- Menolak gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali, tidak dapat diterima seluruhnya;

Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I, II, III, IV - Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul, berkaitan dengan putusan perkara ini;

Tambahan memori peninjauan kembali:

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 528 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan seluruh alasan keberatan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 3250 K/Pdt/2016 tanggal 26 Januari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Reg. Nomor 668/PDT/2015/PT SBY., tanggal 25 Januari 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Reg. Nomor 814/Pdt.G/2014/PN Sby., tanggal 7 Juli 2015, dan untuk selanjutnya mengadili sendiri perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela untuk menyatakan:

- Menangguhkan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Reg. 3250 K/PDT/2016 tanggal 26 Januari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor Reg. 668/PDT/2015/PT.Sby tanggal 25 Januari 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Reg. 814/Pdt.G/2014/PN Sby., tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan perkara permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Para Pemohon Kasasi diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Selanjutnya:

- Menolak gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul berkaitan dengan putusan perkara ini;

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 528 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali V mengajukan kontra memori peninjauan kembali dan tambahan kontra memori peninjauan kembali tanggal 25 Oktober 2018 dan 3 Januari 2019 serta Turut Termohon Peninjauan Kembali I mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 5 November 2018 yang kesemuanya pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa bukti-bukti PK-1 sampai dengan PK-11 tidak memenuhi kualitas sebagai *novum* menurut Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 karena substansi bukti-bukti PK-1 sampai dengan PK-11 tidak bersifat menentukan dan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris juncto Judex Facti* karena putusan itu telah berdasarkan hukum;

Bahwa jual beli antara orang tua Penggugat I dengan Mochammad Chotib dan Mustofa Chamal Basya/Tergugat I sampai dengan Tergugat IV adalah didasarkan pada surat kuasa mutlak, sehingga jual beli tersebut adalah cacat hukum, oleh karena itu peralihan objek sengketa dari Penggugat I sebagai pihak yang tidak berhak kepada Penggugat II juga tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Theo Yuwono Hartono atau The Bing Youw atau Alias Yuwono Hartono, dan kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 528 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. THEO YUWONO HARTONO** atau **THE BING YOUW** atau **alias YUWONO HARTONO**, dan **2. HANDOKO MINTOJO RAHARDJO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 528 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 528 PK/Pdt/2019